



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN IRIGASI BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi yang efektif, efisien dan produktif di Kabupaten Sleman maka perlu dilakukan gerakan irigasi bersih yang didukung oleh pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Irigasi Bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN IRIGASI BERSIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman.
5. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
6. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan wakil pengguna jaringan irigasi.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
9. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
11. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.



12. Gerakan Irigasi Bersih adalah gerakan yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air secara bersama-sama sebagai bentuk partisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah kerjanya.
13. Bulan Bakti Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kurun waktu selama satu bulan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi P3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi.
14. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
15. Lingkungan irigasi adalah wilayah jaringan irigasi termasuk sempadannya.
16. Kebersihan lingkungan irigasi adalah keadaan lingkungan irigasi yang bersih dan rapi sehingga dapat mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi.
17. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.

Pasal 2

- (1) Tujuan dari gerakan irigasi bersih ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan P3A untuk memelihara kelestarian dan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Sasaran gerakan irigasi bersih ini adalah jaringan irigasi di wilayah kerja P3A.

BAB II

GERAKAN IRIGASI BERSIH

Pasal 3

- (1) Gerakan Irigasi Bersih dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan masyarakat petani untuk menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan dan keberlanjutan irigasi.



- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sarana:
- a. Bendung;
 - b. Saluran irigasi, dan;
 - c. Bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan program pemberdayaan masyarakat di bidang peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun budaya hidup bersih dan mampu melakukan pengelolaan sampah mandiri secara berkelanjutan;
- b. menyusun konsep partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan sarana irigasi sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak; dan
- c. melakukan kegiatan-kegiatan secara berkala dan berkelanjutan dalam upaya menjaga kebersihan dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Sleman.

BAB III

INDIKATOR PENILAIAN SARANA

Pasal 5

Indikator penilaian keberhasilan Gerakan Irigasi Bersih meliputi:

- a. Terjaganya fungsi jaringan irigasi;
- b. Terciptanya lingkungan irigasi yang bersih, rapi dan bebas dari sampah; dan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara kelestarian jaringan irigasi

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI



Pasal 6

Pengelolaan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, P3A, dan Komisi Irigasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan pengelolaan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi kewenangan Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan pertimbangan kepentingan atau permohonan dari P3A.

Pasal 8

- (1) P3A mempunyai kewenangan pengelolaan irigasi tersier.
- (2) P3A dapat berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi primer dan sekunder dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Komisi irigasi mempunyai kewenangan merumuskan rencana kebijakan dalam rangka keterpaduan pengelolaan sistem irigasi

BAB V

PENETAPAN GERAKAN IRIGASI BERSIH DAN BULAN BAKTI P3A

Pasal 10

- (1) Bentuk partisipasi P3A dalam Gerakan Irigasi Bersih adalah melalui pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Gerakan Irigasi Bersih dimaksudkan untuk menjadikan prasarana irigasi berfungsi maksimal yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.



- (3) Bentuk Gerakan Irigasi Bersih melalui pelaksanaan kerja bakti membersihkan saluran, bendung, dan infrastruktur irigasi lainnya.
- (4) Gerakan irigasi bersih dilaksanakan pada tanggal 30 Maret setiap tahun.
- (5) Guna meningkatkan partisipasi P3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi, bulan September dijadikan sebagai Bulan Bakti P3A Kabupaten Sleman.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan sarasehan gerakan irigasi bersih dan bulan bakti P3A tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan gerakan irigasi bersih dan bulan bakti P3A tingkat jaringan tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E